

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FIQH LEMBAGA BISNIS SYARIAH

¹Amalia Marliani, ²Ariani Putri Utami, ³Ilham Abdullah, ⁴Adi Sopian, &
⁵Agus Joharudin

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹amaliamarliani234@gmail.com, ²arianiputriu14@gmail.com, ³ilhabd77@gmail.com

Abstrak

Fiqh lembaga bisnis syariah adalah studi menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur aktivitas dan transaksi bisnis. Dengan fokus pada empat bidang utama: pariwisata, hotel, rumah sakit, dan pemasaran syariah, artikel dalam jurnal ini menyelidiki konsep fiqh lembaga bisnis syariah. Artikel ini menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik bisnis di sektor pariwisata, layanan rumah sakit, hotel, dan strategi pemasaran. Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan teoritis dan panduan praktis bagi pelaku bisnis yang ingin mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan pemasaran mereka. Ini dilakukan dengan memberikan tinjauan mendalam dari masing-masing sektor. Studi ini menggunakan pendekatan fiqh untuk menjelaskan dasar hukum dan etika dalam operasi bisnis syariah. Ini membantu orang lebih memahami bagaimana prinsip bisnis Islam selaras satu sama lain.

Kata Kunci: *Fiqh, Lembaga Bisnis Syariah.*

Abstract

Syariah business law committee fiqh is the process of analyzing Islamic legal principles that affect business operations and transactions. This journal article discusses the fundamental principles of Islamic business law, with a focus on four primary industries: hospitality, real estate, hospitality, and Islamic banking. Through a fiqh analysis, this article outlines the principles of Islamic law that apply to business practices in the pariwisata sector, hotel operations, sakit home maintenance, and pemasaran strategies. This article aims to provide practical and theoretical guidance to business owners who want to incorporate syariah principles into their operational and business planning processes by providing insightful information relevant to each industry. Through the application of fiqh, this study clarifies the role of law and ethics in syariah-compliant business operations and provides more insight into the harmonisation of Islamic business principles.

Keywords: Fiqh, Sharia Business Institution.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang luas yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Muamalah. Ilmu ekonomi Islam, atau Iqtisod Islami adalah salah satu ilmu Islam yang paling penting. Hampir ribuan ulama Islam telah menulis banyak kitab yang membahas masalah muamalah secara keseluruhan, terutama ekonomi Islam (Khodijah, 2012). Untuk memenuhi kebutuhan hidup, umat muslim harus melakukan bisnis. Allah SWT menciptakan bumi dan menyediakan berbagai tempat untuk manusia mencari rezeki. Mencari keuntungan sebanyak mungkin bukanlah satu-satunya tujuan bisnis Islam; itu juga dibatasi oleh aturan halal dan haram tentang cara memperoleh dan memanfaatkannya

(Abdurrahman,2013:26). Alat yang digunakan untuk mengatur aturan ekonomi Islam satu diantaranya adalah lembaga bisnis syariah. Institusi tersebut merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat sebagai bagian dari struktur ekonomi (Ibrahim, 2013).

Lembaga bisnis syariah adalah perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam tidak boleh melibatkan riba. Dalam Al-Quran, ayat berikut menjelaskan riba: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika memang kamu orang yang beriman." Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul-Nya; jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi."* Bisnis syaria'ah dan ekonomi saat ini berkembang dengan cepat, terutama di Indoensia. Berdirinya berbagai bisnis syaria'ah, seperti parawisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, dan pemasaran syariah, adalah buktinya. Ekonomi syaria'ah dan bisnis syaria'ah mencakup banyak aspek yang sangat luas, termasuk mikro dan makroekonomi, serta masalah ekonomi lainnya. Agustianto berpendapat bahwa keterlibatan ahli fiqh sangat penting dalam hal masalah ekonomi syaria'ah dan bisnis syaria'ah supaya dapat bertumbuh sejalan dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Ini termasuk berijtihad untuk menyelesaikan masalah ekonomi keuangan yang timbul baik di tingkat mikro maupun tingkat makro, menciptakan akad syaria'ah untuk kebutuhan produk bisnis di beragam lembaga keuangan syaria'ah, dan mengawasi dan mengawasi perkembangan produk dan jasa bisnis.

B. KAJIAN PUSTAKA

Bahasa Inggris "*bussines*" berasal dari kata plural "bisnis". Mengandung beberapa arti, salah satunya adalah usaha komersial yang berkaitan dengan pertukaran uang antara distributor dan pemasok untuk barang atau jasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa itu adalah bisnis dagang, bisnis komersial di dunia perdagangan, atau bidang bisnis. Dalam bahasa Arab, kata "At-Tijarah" sering digunakan untuk menyebut bisnis, dan itu bermakna "*al-bai'u aw asy-syara'u bi qashdi An-ribhi*", yang berarti bisnis yang berfokus pada keuntungan. Laba adalah total uang yang di dapat oleh pedagang sebagai output dari penjualan barang dan jasa tertentu. Dengan istilah lain, keuntungan merupakan selisih antara hasil dengan biaya. Bisnis merupakan sebuah entitas dan segala jenis transaksi yang dilakukan manusia yang menghasilkan produk dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Bisnis juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan hukum yang menciptakan barang dan jasa yang diperlukan pelanggan atau sebagai suatu organisasi yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi. Singkatnya, bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan produk atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Banyak orang beranggapan syaria'ah merupakan dasar hukum tetapi itu hanyalah sebagian dari artinya. Syaria'ah pada dasarnya adalah sekumpulan tanggung jawab moral yang awal pertama disebutkan di Al-Qur'an, kemudian dijelaskan dan diimplementasikan melalui teladan hidup Nabi, yang ujungnya diakui dan dapat dipercaya oleh manusia. Dengan cara ini, bisnis syariah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pada aturan agama Islam, yang mana setiap tahap dimulai dengan memperoleh dan menggunakan kekayaan harus sesuai dengan hukum agama Islam.

Lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah disebut lembaga bisnis syariah. Lembaga bisnis syariah termasuk wisata syariah, hotel syari'ah, rumah sakit syari'ah, dan pemasaran syariah. Dengan kata lain, apakah pariwisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, dan pemasaran syari'ah memiliki arti? Pariwisata syari'ah terdiri dari berbagai fasilitas dan layanan yang memenuhi standar syari'ah (Kemenpar, 2012). Hotel Syari'ah menerapkan syari'ah Islam dalam operasi mereka, Rumah Sakit Syari'ah menerapkan ajaran agama Islam dalam pelayanan pasiennya, dan pemasaran Syari'ah berdasarkan Kertajaya adalah aksi taktik yang dapat mengelola semua aktivitas bisnis dimulai dari proses, membangun, hingga menawarkan sesuai dengan ajaran Islam.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pencarian makna, analisis, dan interpretasi data menggunakan pemahaman situasi atau realitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menemukan berbagai teori yang terkait dengan cakupan yang diperlukan, kemudian dituangkan dalam bentuk analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui studi pustaka disebut data sekunder. Ini didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari catatan, dokumen, tabel, dan sumber lain yang informasinya tidak diperoleh secara langsung dari informan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pariwisata Syariah

a. Definisi Pariwisata Syariah

Dalam KBBI Pariwisata merupakan yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi. Menurut Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata dijelaskan bahwa wisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang mengunjungi suatu tempat untuk berekreasi, pengembangan diri, atau menjelajahi keistimewaan yang menjadi kekhasan wisata yang dikunjungi dalam kurun waktu yang tidak lama atau sementara.

Pariwisata syari'ah merupakan aktivitas perjalanan orang islam ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau tinggal disuatu tempat selain tempat tinggal semula untuk kurun kurang dari satu tahun untuk tujuan menjalankan aktivitas yang islami.. Aktivitas wisata dalam Islam wajib berlandaskan pada nilai standar Islam yang valid,, diantaranya adalah prinsip halal (Aan Jaelani, 2018). Parawisata syariah merupakan aktivitas wisata yang seluruh operasionalnya dilakukan berdasarkan hukum dan nilai standar syari'ah Islam. Ada baiknya memulai aktivitas pariwisata syariah dengan niat untuk beribadah dan memuji ciptaan Allah, ketika dalam perjalanannya jangan sampai meninggalkan dan melalaikan ibadah serta sesampainya ditempat yang dituju tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syari'ah, konsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*, sehingga ketika pulang dari aktifitas wisata seseorang dapat menambah rasa syukur terhadap kenikmatan yg sudah Allah ciptakan (Tohir Bawazir, 2013).

Pada tahun 2000, pariwisata syariah dibahas sebagai bagian dari konferensi Organisasi Konferensi Islam (OKI). Parawisata berdasarkan gaya hidup wisatawan muslim dikatakan pariwisata syari'ah. Pariwisata syari'ah bersifat fleksibel, realistis, sederhana, dan seimbang.

Industri pariwisata ini bertujuan untuk mendorong pengunjung untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah SWT (Ade, 2018).

b. Fatwa Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Verifikasi penerbitan Nomor Fatwa DSN-MUI No.108/DSNMUI/X/2016 menenai praktis pelaksanaan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah dibutuhkan karena bidang pariwisata berpedoman syari'ah sudah berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan belum diatur oleh fatwa. Dewan Syari'ah Nasional menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam mengeluarkan fatwa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

النُّشُورِ وَإِلَيْهِ ۖ رِزْقُهُ ۖ مِنْ وَكُلُوا مَنَّا كَيْهًا فِي فَا مَشُوا ذُلُّوْا الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya : “ Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk)

Pada rapat umum pengurus Dewan Syariah Nasional yang diadakan pada tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/01 Oktober 2016 M di Jakarta, fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016, yang mengatur pedoman praktis pariwisata berdasarkan prinsip dan hukum Syari'ah diputuskan. Keseluruhan aturan untuk aktivitas pariwisata syariah, termasuk persyaratan untuk akad (perjanjian), hotel, tujuan wisata, SPA, sauna, perawat, agen perjalanan, dan pramuwisata diatur dalam Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016. Wisata harus dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut: mencegah kemusyrikan, kemaksiatan, *kemafsadatan*, *tabdzirlisraf*, dan kemunkaran; menghasilkan keuntungan spiritual dan material.

c. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad Pariwisata Syariah

Para pihak yang melakukan perjanjian untuk penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah: Wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); Pengusaha Pariwisata; Hotel Syariah; Pemandu Wisata; Terapis.

Dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, ada enam akad antar pihak yang digunakan : **Pertama**, digunakan akad *ijarah* antara Wisatawan dengan BPWS; **Kedua**, digunakan akad *ijarah* dan *ju'alah* antara BPWS dengan Pemandu Wisata; **Ketiga**, digunakan akad *ijarah* antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata; **Keempat**, digunakan akad *ijarah* antara pemilik hotel syariah dengan wisatawan; **Kelima**, digunakan akad *wakalah bil ujah* antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran; **Keenam**, digunakan akad *ijarah* antara Wisatawan dengan Terapis; **Ketujuh**, digunakan akad untuk pelaksanaan asuransi wisata, penyimpanan dan manajemen serta pengembangan dana pariwisata harus menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hotel Syariah

a. Definisi Hotel Syariah

Menurut Gaffar (2007), hotel merupakan macam akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan penginapan, makan, dan layanan lainnya kepada masyarakat umum. Hotel dioperasikan secara komersial dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Menurut Fatwa DSN

MUI No:108 atau DSN -MUI/X/2016, praktis penyelenggaraan pariwisata yang berbasis prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), hotel syariah adalah usaha yang terdiri dari kamar yang dilengkapi dengan makanan, minuman, aktivitas rekreasi, dan fasilitas lainnya yang dikumpulkan setiap hari untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel syariah adalah fasilitas akomodasi yang dirancang sesuai dengan ajaran Islam. Ide tentang hotel syariah tidak terbatas pada umat Islam; keuntungan dari hotel Islami dan syariah mencakup semua orang, dengan kualitas hidup yang baik dan pola hidup sehat (Henderson, 2010). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 membagi fasilitas hotel syariah menjadi dua kategori. Kategori *pertama* adalah Hotel Syariah Hilal-1, yang dianggap memenuhi semua persyaratan untuk wisatawan muslim. Kategori *kedua* adalah Hotel Syariah Hilal-2 yaitu klasifikasi fasilitas hotel syariah yang dianggap memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk wisatawan Muslim.

b. Prinsip- Prinsip Hotel Syariah

Pertama, Pengelolaan: Hotel syariah harus mengikuti nilai syari'ah, misal prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti keadilan dan keselamatan. *Kedua*, Pelayanan: Hotel syariah harus memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan tamu dengan menggunakan prinsip syariah seperti kerja sama, keadilan, dan kepercayaan. *Ketiga*, Produk: Hotel syariah harus menjual barang halal dan sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan prinsip halal, keadilan, dan kepercayaan. *Keempat*, Penggunaan Fasilitas: Hotel syariah harus memastikan bahwa pelayanan yang mereka tawarkan digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan termasuk prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan prinsip-prinsip lainnya. *Kelima*, Pengelolaan Lingkungan: Hotel syariah harus memastikan bahwa aktivitas operasionalnya tidak merusak lingkungan tetapi juga bermanfaat baginya. *Keenam*, Pengelolaan Karyawan: Hotel syariah mewajibkan karyawannya untuk menutup aurat dan berusaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasi bisnis mereka. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan meliputi prinsip keadilan, prinsip kepercayaan, dan prinsip keadilan.

c. Ketentuan Syariah Dalam Hotel Syariah

Segala sesuatu yang melanggar syariah, termasuk yang berbahaya, kecurangan, atau larangan yang meragukan, termasuk dalam kategori larangan yang perlu dihindari dalam hukum mu'amalah (Sabri, 2010). Untuk lebih jelasnya, *Pertama* hotel syariah tidak boleh membuat, menjual, menyediakan, atau menyewakan barang atau jasa yang dilarang oleh peraturan syariah. Misalnya, melakukan hal-hal yang haram menurut Islam, seperti makan makanan yang mengandung bahan haram, seperti babi, atau meminum khamar. Selain itu, terdapat larangan perjudian dan perzinahan; *kedua* hotel syariah tidak menerapkan elemen yang menyimpang dari aturan syariah. Baik secara langsung maupun tidak langsung, syariah melarang penipuan, bahaya, jahat, pembangkangan, atau penyesatan; *Ketiga* hotel syariah bebas dari penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakpastian (gharar), risiko, atau penyesatan; *Keempat* Transaksi yang dilakukan oleh hotel syariah harus didasarkan pada barang atau jasa yang benar-benar

tersedia, tanpa unsur-unsur yang mencurigakan atau meragukan yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi.

3. Rumah Sakit Syariah

a. Definisi Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah adalah fasilitas medis yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam memberikan layanan kepada pasiennya. Rumah sakit syariah bertekad untuk menjadikan prinsip syariah sebagai dasar dalam seluruh aspek layanan yang mereka tawarkan kepada pasiennya. Rumah Sakit Syariah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah Islam dalam semua aspek operasinya, termasuk visi dan misi, tata kelola, pelayanan kesehatan, dan keuangan.

Rumah sakit syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melindungi kepentingan kemanusiaan, menghentikan kejahatan, dan memajukan kebaikan, menurut Mukliss. Hal tersebut didasarkan pada konsep penting dari syariat Islam, *Maqashid al Syariah al Islamiyah*. Rumah Sakit Syariah adalah tempat yang menganut prinsip Islam "*Rahmatan lil al-Alamin*" dan menangani berbagai jenis penyakit. Akibatnya, rumah sakit syariah sangat penting untuk mengutamakan

b. Kode Etik Dalam Rumah Sakit Syariah

Kode etik dalam rumah sakit meliputi : *Pertama*, Rumah Sakit Syariah harus mengikuti kode etik rumah sakit syariah di Indonesia dan kode etik rumah sakit di Indonesia serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit di Indonesia (Sulistiadi, et.al, 2020); *Kedua*, Rumah sakit syariah harus menjalankan poin-poin *siddiq* berupa kejujuran dan integritas, memiliki visi dan misi, dan pengelolaan serta pelayanan yang adil dan jujur (Sulistiadi, et.al 2020); *Ketiga*, Rumah sakit syariah berupaya untuk menjalankan poin-poin *Amanah* (kepercayaan) dan mengedepankan kualitas pelayanan yang dapat diandalkan dan memuaskan sejalan dengan prinsip-prinsip islam, berdasarkan pada pengamalan pada rukun islam (Sulistiadi, et al, 2020); *Keempat*, Rumah sakit syariah harus berupaya menjalankan poin-poin *fathonah* (kecerdasan). Semua pengelolaan dan pelayanan kesehatan harus menyesuaikan keinginan pasien, semua aktivitas harus didokumentasikan dan semua data medis dan non-medis disimpan dengan baik (Sulistiadi, et al, 2020). *Kelima*, Rumah sakit syariah harus menjalankan poin-poin *tabligh* (menyampaikan), rumah sakit harus bertanggung jawab untuk rencana menjalankan misi dan mencapai visi rumah sakit (Sulistiadi et al, 2020).

c. Ketentuan Mengenai Pelayanan Rumah Sakit Syariah

Pelayanan rumah sakit harus mempertimbangkan prinsip syariah atau aturan islam saat memberikan layanan kesehatan. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 mengenai Praktis Rumah Sakit Berbasis Syari'ah, manajemen rumah sakit yang menerapkan prinsip ini harus mematuhi ketentuan syariah (Andrianto et al., 2021). Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan berikut: *Pertama*, rumah sakit harus memenuhi hak dan keharusan *stakeholder* dengan maksimal; *Kedua*, rumah sakit harus mengutamakan kemanusiaan dalam memberikan layanan medis yang memenuhi kebutuhan pasien dengan tidak memandang agama, ras, atau

suku mereka; **Ketiga**, rumah Sakit wajib berikatan untuk memberikan kepercayaan, berperilaku sopan dan ramah, serta harus berusaha melayani dengan transparan dan berkualitas setiap saat; **Keempat**, rumah sakit harus mengedepankan pertimbangan keadilan dan kesetaraan ketika membuat perhitungan anggaran yang akan ditanggung kepada pasien; **Kelima**, rumah Sakit harus menyediakan pelayanan dan konsultasi rohani dan spiritual serta konseling yang sesuai dengan kebutuhan untuk kesembuhan dan pemulihan pasien; **Keenam**, pasien dan penanggung jawab pasien harus menjalankan seluruh ketentuan dan prosedur rumah sakit yang berlaku; **Ketujuh**, rumah Sakit wajib menjauhi perilaku maksiat, suap (*rishwa*), penganiayaan (*zhulm*) dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah; **Kedelapan**, rumah Sakit harus mengikuti dan mengacu Fatwa (*almasa' il al-fiqhiyah al-waqi' iyah al-thibbiyah*) yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia tentang Masalah Hukum Islam Terkini di Bidang Kedokteran.

4 Pemasaran Syariah

a. Definisi Pemasaran Syariah

Bisnis pemasaran adalah skema bisnis yang dimulai dari menciptakan produk hingga memasarkan produk kepada konsumen. Menurut islam, pemasaran harus berdasarkan pada aturan islami dan harus optimis dalam menjalankannya sebagai bentuk amalan kepada Allah SWT.

Pemasaran Syariah menurut Kertajaya adalah perilaku dengan strategi yang dapat mencakup seluruh aktivitas dalam sebuah institusi dimulai dari proses membangun dan menawarkan produk sesuai dengan kaidah syari'ah. Adapun menurut Hermawan Kartajaya pemasaran syariah adalah tindakan institusi saat melakukan pemasaran yang dilakukan dengan berlaku jujur dan realistis. Dan pembeli harus membeli produk karena membutuhkannya. Pemasaran Syariah adalah bisnis strategis yang menghasilkan inisiatif yang menciptakan, menyampaikan, dan mentransformasikan nilai dari pemrakarsa hingga pemangku kepentingan sepanjang proses sesuai dengan prinsip muamalah, Syariah dan Akad Islam. Pemasaran syariah melarang setiap tahapan mulai dari penawaran hingga perubahan nilai serta aktivitas apa pun yang melanggar kontrak Islam atau melanggar prinsip muamalah. Segala bentuk transaksi pemasaran diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah Islam.

Dari definisi tersebut dapat diambil benang merah bahwa Pemasaran Syariah adalah konsep bisnis yang diawali proses menciptakan, menawarkan, dan mengkomunikasikan nilai barang dan jasa kepada konsumen potensial bersarkan perjanjian dan prinsip-prinsip Syariah Islam.

b. Prinsip Pemasaran Syariah

Pertama Keadilan, Keadilan merupakan prinsip fundamental pada ajaran islam. Al-Qur'an menyuruh manusia untuk menetapkan keputusan berdasarkan tingkat keterbukaan dan kecenderungan terhadap ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia; **Kedua** Amanah dan Pertanggungjawaban, Mengenai amanah dan pertanggungjawaban, Islam menjelaskan arti amanah dan tanggung jawab dalam firman Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 93 yang artinya "*Serta jikalau Allah menghendaki, niscaya dia berakibat kamu satu umat (saja), namun Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya serta memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. serta Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang sudah*

engkau kerjakan.". Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwasannya kepercayaan berhubungan dengan tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang atau institusi.; *Ketiga Rabbaniyyah/* spiritualitas, Keimanan kepada Allah SWT yang melandaskan segala aktivitas dalam pemasaran, yang menjadikan aktivitas tersebut bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mencakup berakhlak didalamnya; *Keempat*, Humanitis atau Kemanusiaan, Kemanusiaan berupa mutual consent atau kerukunan bersama, kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan sebagainya. *Kelima* Kesejahteraan manusia (falah), Prinsip pemasaran syariah melibatkan upaya untuk memastikan bahwa praktik pemasaran yang dilakukan berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; *Keenam* Komunikatif, Dalam segala tindakan dan perbuatan manusia, komunikasi dengan manusia lainnya tidak dapat dihindari.

c. Tujuan Pemasaran Syariah

Pemasaran syariah mempunyai beberapa tujuan yang dilaksanakan dengan menggunakan tata cara yang terdapat dalam hukum syariah, adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, pengelolaan bisnis diniatkan untuk amalan muamalah dan memberikan manfaat bagi manusia; *Kedua*, membuat pandangan yang bagus dengan memiliki nama yang baik dan disegani masyarakat. *Ketiga*, melindungi kelangsungan institusi ; *Keempat*, kelanjutan pembangunan dan perkembangan harta secara berkelanjutan; *Kelima*, memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan nilai tambah yang terkait; *Keenam* menerima keberkahan berupa kesejahteraan, kemaslahatan, kenikmatan dan pemenuhan secara lahir dan batin.

d. Strategi Pemasaran Islam

Strategi pemasaran Islam adalah pendekatan dalam dunia bisnis yang menggabungkan nilai-nilai etika dan moral Islam dengan praktik pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, adapun strategi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Membuat penawaran yang menarik dan dapat dipercaya, pemasar membutuhkan ilmu, kesadaran, dan keterikatan untuk menciptakan suatu penawaran yang menarik dan bisa diandalkan; *Kedua*, Memberikan pelayanan yang baik karena pada dasarnya masyarakat ingin menerima pelayanan dan perlakuan baik apalagi sebagai seorang pelanggan; *Ketiga*, Menyediakan barang *halalan toyyibah*, dasar norma barang harus berguna dan baik adalah halal, dan dasar norma barang yang merugikan dan tidak baik yaitu haram; *Keempat*, Menyampaikan nilai yang tak terlupakan. Nabi Muhammad SAW menjalankan usahanya dengan nilai luhur dan akhlak terpuji. Kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas dalam memasarkan produk, menyediakan keringanan dalam hal transaksi, baik saat menjual, penagihan utang, dan pelayanan; *Kelima*, Menyediakan gaya yang sesuai zaman. Perusahaan mesti bisa berinovasi seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu. Perubahan merupakan hal yang pasti akan timbul. Maka dari itu, perubahan harus dihadapi secara hat-hati; *Keenam*, Meningkatkan sinergi dengan *stakeholder*. Allah menyukai orang dan sekelompok yang menerapkan pengaturan yang benar berdasarkan syari'ah dalam berbisnis. Kerja sama tersebut diharapkan akan membawa manfaat dan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan bekerja sendiri.

E. KESIMPULAN

Lembaga bisnis syariah adalah suatu lembaga atau badan yang beroperasi dibidang keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Lembaga bisnis syariah meliputi pariwisata syari'ah, hotel syari'ah, rumah sakit syari'ah, dan pemasaran syari'ah.

Secara singkat definisi dari pariwisata syari'ah, hotel syari'ah, rumah sakit syari'ah dan pemasaran syari'ah yaitu: Pariwisata syariah merupakan aktivitas yang didorong oleh ragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan otoritas setempat yang sesuai ketentuan dengan hukum syariah (Kemenpar, 2012); Hotel Syari'ah adalah hotel yang menerapkan nilai syari'ah Islam sebagai dasar dalam kegiatan operasional hotel; Rumah Sakit Syari'ah merupakan Rumah Sakit yang menerapkan hukum islam dalam menerapkan pelayanan kepada pasien; Pemasaran Syari'ah menurut Kertajaya adalah suatu perilaku dengan suatu strategi yang dapat mencakup semua aktivitas dalam suatu perusahaan diawali dari proses hingga memasarkan barang atau jasa kepada konsumen yang berdasarkan pada ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, N. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Prefensi Masyarakat Muslim Memilih Hotel Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 492.
- Ishak, K. (2014). Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah . *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*.
- Kartajaya, H. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.
- Leli, M. (2019). Strategi dalam Pemasaran Islam. *Jurnal At-Tasyari'* .
- Mubarok, N. (2017). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Batik Calista. *I-Economic*.
- Rianto, N. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Samad, M. (2016). *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Percetakan Sunrise.
- Sunardi. (2015). *Pengantar Bisnis : Konsep, Strategi, Dan Kasus* . Yogyakarta: CAPS.
- Yulia, R. (2014). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 506.